

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK  
PENERANGAN JALAN PADA PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KABUPATEN GOWA**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi DIII-Perpajakan*



Oleh:

**FAJAR EKO PURNOMO RUSTAN  
105751100921**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al – Baqarah :289)

*“Your biggest rival is yourself, not anyone else”*

(Frank Sinatra<sup>26</sup>)

“Kita tidak bisa memilih lahir seperti apa, tapi kita bisa memilih ingin menjadi seperti apa kedepannya”

(Penulis)

### PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunia-Nya Sehingga Tugas Akhir Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'amin

Tugas Akhir Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti Dan Terimakasih Kepada Kedua Orang Tuaku Atas Keikhlasan Dan Doa-Nya Dalam Mendukung Penulis Mewujudkan Harapan Menjadi Kenyataan.

### PESAN

“Dalam dunia ini akan banyak pilihan yang hadir dalam hidupmu. Dari sekian banyak pilihan, tolong jangan pilih menyerah.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak  
Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) Kabupaten Gowa  
Nama Mahasiswa : Fajar Eko Pumomo Rustan  
No. Stambuk/NIM : 105751100921  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 13 Juli 2024

Makassar, 14 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhaimin, S.E., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA  
NIDN : 0930126606

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak  
NIDN : 0917069301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi DIII Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM : 651 057

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak.  
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221





**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir atas nama **Fajar Eko Purnomo Rustan** NIM: **105751100921**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SK- Y/61403/091004/2024 M, Tanggal 07 Muharram 1446 H / 13 Juli 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Muharram 1446 H

14 Juli 2024 M

**PANITIA UJIAN**

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)   |  |
| 2. Ketua         | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)  |  |
| 3. Sekretaris    | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC<br>(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)   |  |
| 4. Penguji       | : 1. Muhaimin, S.E., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA<br>2. Muhammad Adil, S.E., M.Ak., Ak<br>3. Masrullah, S.E., M.Ak<br>4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak |  |

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM : 651 057





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Fajar Eko Purnomo Rustan  
No. Stambuk/NIM : 105751100921  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Dengan Judul : Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak  
Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) Kabupaten Gowa

Dengan ini Menyatakan Bahwa

***Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun***

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 14 Juli 2024  
Fajar Eko Purnomo Rustan



**Fajar Eko Purnomo Rustan**  
NIM: 105751100921

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Muhaimin, S.E., M.Ak.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA**  
NIDN : 0930126606

**Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak**  
NIDN : 0917069301

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul “**Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa**” Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Segala sesuatu yang dimulai harus juga diakhiri, tidak terasa proses hidup selama kurang lebih 3 tahun yang melewati perjalanan Panjang yang sangat melelahkan, menyita waktu dan menguras tenaga serta pikiran sudah berada digaris finish.

Tersitimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak **Rustam Halim** dan ibu **Hj. Nurjannah** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, doa tulus tanpa pamrih dan dukungan baik moril maupun materil. Kedua orang hebat yang senantiasa berada disisi penulis, sosok bapak yang selalu mengajarkan tentang arti sebuah perjuangan dan kerja keras sedangkan sosok ibu sebagai malaikat tanpa

sayap dan selalu menjadi novel untuk setiap cerita penulis. Tidak lupa juga kedua saudaraku yang tercinta yaitu kak **Dewi Iramayasari S.Kep., Ns** dan kak **Erwin Purwanto S.Kep., Ns., M.Kep** yang senantiasa selalu membantu, mendukung, memberikan semangat dan pengorbanan serta doa restu kepada penulis sehingga berhasil menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan Cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat, Amiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchran, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Abdul Muttalib, S.E., M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan dan segenap dosen beserta staf Program Studi DIII Perpajakan.

4. Bapak Muhammad Adil, S.E., M.Ak., Ak selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Muhaimin S.E., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama Penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam Menyusun Tugas Akhir ini.
7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak kenal lelah dalam menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh pegawai dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa atas ijin penelitian Tugas Akhir yang telah diberikan serta masukan, bantuan, saran, bimbingannya dalam penulisan Tugas Akhir ini.
10. Rekan-Rekan seperjuangan Program Studi DIII Perpajakan Angkatan 2021 yang selalu kebersamai hingga menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR), pengurus HIMAPA FEB



UNISMUH MAKASSAR periode 2023-2024 yang telah menjadi tempat menyalurkan ide-ide kreatif, serta proses pengembangan diri bagi penulis.

12. Seluruh pihak yang telah terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
13. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan sejauh ini, selalu berusaha dengan keras untuk menggapai apa yang diinginkan. Tetaplah menjadi diri sendiri dan mari usahakan menjadi pria ceria yang hidupnya penuh rasa syukur dan bersih dari rasa dendam. Mari berjanji untuk lebih baik dari hari ini dan berjanjilah untuk sukses.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna peyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, 14 Juli 2024



Fajar Eko Purnomo Rustan

## ABSTRAK

**FAJAR EKO PURNOMO RUSTAN, 2024. Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.** Tugas Akhir, Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Muhaimin dan Pembimbing II Bapak Muhammad Khaedar Sahib.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan pada pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten gowa dan untuk mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan pada pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten gowa. Objek penelitian tugas akhir ini adalah "Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021-2023". Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini berupa data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, yaitu target pajak penerangan jalan, realisasi pajak penerangan jalan dan realisasi penerimaan PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan teknik analisis data melalui Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan dari efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak penerangan jalan pada pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten gowa menunjukkan bahwa Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sudah sangat efektif. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi, karena pada tahun 2021 berkontribusi sedang, kemudian tahun 2022 berkontribusi baik dan tahun 2023 kembali berkontribusi sedang. Meskipun dengan kontribusi yang berfluktuasi tetapi Pajak Penerangan Jalan tetap menjadi penyumbang terbanyak kedua setelah BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

***Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

## **ABSTRACT**

**FAJAR EKO PURNOMO RUSTAN, 2024. *Effectiveness of Street Lighting Tax Revenue and Contribution to Local Original Revenue (PAD) of Gowa Regency.*** Final Project, DIII Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor I Mr. Muhaimin and Supervisor II Mr. Muhammad Khaedar Sahib.

*The purpose of this study is to determine the effectiveness of street lighting tax revenue in the local original revenue (PAD) of Gowa Regency and to determine the contribution of street lighting tax in the local original revenue (PAD) of Gowa Regency. The object of research for this final project is "Street Lighting Tax 2021-2023". The data used in this final project research is in the form of data sourced from the Regional Revenue Agency of Gowa Regency, namely the target of street lighting tax, the realization of street lighting tax and the realization of PAD revenue. The research method used is Qualitative Research Method. The data collection technique used is to use the method of Interview, Observation and Documentation with data analysis techniques through data reduction, data presentation and conclusions.*

*The results of research and discussion of the effectiveness of street lighting tax revenue and contribution to local original revenue (PAD) of Gowa Regency show that the effectiveness of Street Lighting Tax Revenue in Gowa Regency from 2021 to 2023 has been very effective. The contribution of Street Lighting Tax to the Local Original Revenue of Gowa Regency from 2021 to 2023 fluctuates, because in 2021 it contributed moderately, then in 2022 it contributed well and in 2023 it again contributed moderately. Despite the fluctuating contribution, the Street Lighting Tax remains the second largest contributor after BPHTB to Gowa Regency Local Original Revenue.*

**Keywords : Effectiveness, Contribution, Street Lighting Tax, Local Original Revenue (PAD)**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori.....	8
1. Pengertian Efektivitas.....	8
2. Pengertian Kontribusi dan Peran Perpajakan .....	9
3. Pengertian Pajak .....	11
4. Pengertian Pajak Daerah .....	13
5. Jenis dan Tarif Pajak Daerah.....	14

6. Pajak Penerangan Jalan (PPJ).....	15
7. Pendapatan Asli Daerah .....	17
B. Kerangka Konseptual .....	18
C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	19
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
2. Informasi Penelitian .....	20
3. Teknik Pengumpulan Data .....	20
4. Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Sejarah Singkat.....	24
B. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> .....	24
1. Struktur Organisasi.....	24
2. <i>Job Description</i> .....	25
C. Hasil Penelitian .....	36
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan .....	36
2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada PAD.....	41
D. Pembahasan.....	45
1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan .....	47
2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan .....	48
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Penerangan Jalan .....	4
Tabel 2.1 Indikator Efektivitas.....	9
Tabel 2.2 Indikator Kontribusi.....	10
Tabel 3.1 Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gowa .....	36
Tabel 3.2 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2021 .....	39
Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2022.....	40
Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2023.....	40
Tabel 3.5 Tingkat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gowa .....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pajak Penerangan Jalan .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	18
Gambar 3.1 Struktur Organisasi .....	24
Gambar 3.2 Grafik Efektivitas Pajak Penerangan Jalan .....	37
Gambar 3.3 Grafik Kontribusi Pajak Penerangan Jalan .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	55
Lampiran 2 Daftar dan Hasil Wawancara.....	60
Lampiran 3 Dokumentasi .....	62
Lampiran 4 Data Hasil Penelitian Tahun 2021-2023 .....	63
Lampiran 5 Hasil Tes Plagiasi.....	65



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bentuk nyata upaya perkembangan konektivitas dan aksesibilitas dalam memajukan negara diaktualisasikan melalui pembangunan. Integrasi seluruh aspek dan disiplin ilmu dipastikan untuk mendorong kesuksesan pembangunan. Pengolahan sumber daya, perluasan relasi, pembuatan lapangan pekerjaan, serta penggairahan perekonomian wilayah menjadi bagian utama dari pembangunan ekonomi. Keuangan memiliki peran besar dalam penggerakan pembangunan ekonomi. Pembangunan pada lingkup daerah telah didasarkan pada kebijakan desentralisasi. Berdasarkan kebijakan tersebut, tanggungjawab serta kewenangan dimiliki penuh oleh pemerintah daerah sebagai bentuk aktualisasi pelaksanaan program pembangunan serta perencanaan sehingga dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat setempat. Pemerintah daerah perlu mengatur sumber pendapatan dan kontribusi sebagai pengganti APBD yang selama ini disubsidi oleh pemerintah pusat.

Pendapatan daerah yang bersumber dari kegiatan dengan penyelenggara pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daerah disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dapat bersumber dari retribusi daerah, laba perusahaan atau perseroan, penerimaan pajak daerah, dan transaksi lainnya yang dinilai sah di mata hukum untuk diambil. Dalam membangun suatu daerah, finansial yang

dibutuhkan cukup besar sehingga pemaksimalan PAD harus dilakukan sebagai dukungan pembangunan wilayah tersebut. Pemerintah daerah perlu menelusuri lebih lanjut secara teliti untuk mengetahui potensi yang dapat digunakan sebagai PAD untuk memaksimalkan pembangunan daerah termaksud.

Pajak yang dipungut dari warga sekitar yang tidak membayar PAD merupakan salah satu sumber PAD. Ini adalah bagian dari Undang-Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, yang menyatakan bahwa pajak daerah harus dibayar oleh individu atau badan di daerah di mana tidak ada upah yang sama. Menurut undang-undang ini, pemerintah diperbolehkan memungut pajak dari penduduk setempat sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan daerah (Perda). Pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari 5 kategori dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari 11 kategori. Pajak Provinsi terdiri dari pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) termasuk salah satu pajak daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah/kota. PPJ adalah pajak berdasarkan



konsumsi listrik di daerah di mana lampu jalan berada, dan pemerintah membayar tagihannya. Kebutuhan masyarakat akan jalan yang lebih baik di malam hari semakin meningkat, sehingga pengeluaran pemerintah untuk jalan juga meningkat. Otoritas setempat bertanggung jawab untuk menyediakan penerangan jalan yang memadai untuk kenyamanan warga.

Kabupaten Gowa memiliki wewenang agar mengatur serta mengelola sumber pendapatan wilayahnya sendiri. Kabupaten Gowa terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki populasi penduduk sebanyak 768.682 pada tahun 2021, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 4,5% dari tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, 2021). Pertambahan penduduk yang tinggi menjadi faktor pemicu pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan. Peningkatan ekonomi juga mempengaruhi konsumsi penduduk akan aspek kelistrikan. Masing-masing daerah memiliki indikator realisasi PPJ yang cukup relatif dan jumlah PPJ yang diterima di Kabupaten Gowa menjadi sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah sehingga keefektifan pemungutan pajak tersebut dapat diperkuat sistemnya. Analisis efektivitas perlu dilakukan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dan pencapaian target yang telah ditetapkan bersumber pada potensi daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Penerangan jalan merupakan salah satu sumber PAD yang potensial, maka dari itu sangat penting untuk di kelola dengan baik. Pajak penerangan jalan dibayarkan setiap individu atau badan yang menggunakan tenaga Listrik karena pada dasarnya penerangan jalan memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat. Permintaan penerangan jalan yang semakin besar mengharuskan pemerintah untuk melakukan perencanaan dan kebijakan yang baik agar dapat memaksimalkan potensi dari pajak penerangan jalan itu sendiri. Sehingga pajak penerangan jalan yang optimal dapat menjadi prospek yang strategis bagi sumber pendapatan daerah.


Penerangan jalan sebagai sarana yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya haruslah memberikan keamanan, kelancaran dan kenyamanan bagi setiap pengguna jalan. Namun, sangat disayangkan hasil penerimaan pajak penerangan jalan dirasakan belum memadai dan peranannya masih cukup relatif kecil terutama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/kota.

Adapun nilai realisasi pajak penerangan jalan kabupaten Gowa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gowa**

No	Tahun	Realisasi	Pertumbuhan
1.	2019	39.995.021.884,00	-
2.	2020	41.851.304.433,00	5%
3.	2021	43.686.641.949,00	4%

Sumber: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty> | Volume 05 No 02 November 2022



**Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gowa**

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak penerangan jalan pada tahun 2019-2021 mengalami Pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pajak penerangan jalan masih stabil dan efektif, Meskipun realisasi dari segi presentase mengalami penurunan, namun realisasi dari segi angka terjadi kenaikan. Maka dari itu peneliti bertujuan untuk membahas mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Gowa sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa.”

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif dan manfaat kepada:

### **1. Peneliti**

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan peneliti mengenai efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa.

### **2. Akademisi**

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dan informasi mengenai efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang memiliki korelasi dengan pajak khususnya PPJ.

### 3. Pihak Instansi

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi evaluasi kinerja dalam mengoptimalkan efektivitas penerimaan serta pengelolaan pajak sehingga kontribusi efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa tercapai sesuai target.





## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Efektivitas

Secara umum efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan sesuatu yang diukur dari kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Sondang P. Siagian (2001: 24) mendefinisikan efektivitas sebagai penggunaan infrastruktur, sarana, dan sumber daya yang disengaja dan telah ditentukan sebelumnya dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan berbagai komoditas untuk layanan kegiatan yang dilakukannya.

Kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (operasi, kegiatan program, atau misi) sebagai lawan dari organisasi atau sejenisnya yang tidak memiliki tekanan atau gesekan antara implementasi adalah apa yang Kurniawan (2008: 109) definisikan sebagai efektivitas. (Penelitian et al., 2021)

Adapun rumus untuk menghitung efektivitas pajak adalah sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Penerangan\ Jalan}{Target\ Pajak\ Penerangan\ Jalan} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan efektivitas di atas, maka dapat disusun indikator efektivitasnya. Indikator efektivitas dapat digolongkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Indikator Efektivitas**

No	Presentase	Kriteria
1.	> 100%	Sangat Efektif
2.	100%	Efektif
3.	90% - 99 %	Cukup Efektif
4.	75% - 89%	Kurang Efektif
5.	< 75%	Tidak Efektif

*Sumber : Mahmudi, Analisis lap.hal.145,(2010)*

## 2. Pengertian Kontribusi dan Peran Perpajakan

Secara umum kontribusi merupakan sumbangan yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu. Dengan kata lain kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan pajak daerah memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah. Besarnya hasil yang diberikan menandakan bahwa peranan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah sangatlah besar, begitupun sebaliknya jika hasil yang didapatkan kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil. Dalam menentukan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan kontribusi di atas, maka dapat disusun indikator kontribusinya. Indikator kontribusi dapat digolongkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kontribusi**

No	Presentase	Kriteria
1.	0,00% - 10%	Kurang
2.	10,10% - 20%	Sedang
3.	>20%	Baik

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690 900327.(2006)*

Menurut RPJMN 2020-2024, peran pajak dalam pembangunan negara adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan berkemajuan dengan mempercepat pembangunan di berbagai sektor yang menekankan pada pembangunan struktur ekonomi yang kuat berdasarkan manfaat persaingan. Kami didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan kompetitif di daerah di mana kami berbeda. RPJMN 2020-2024 merupakan awal terwujudnya visi Indonesia yang dikembangkan pada tahun 2045. Pendapatan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk ASEAN. Ini jelas terlihat dalam hukum pajak Indonesia. Tarif pajak di Indonesia sebesar 8,33 persen pada 2020 dan 9,11 persen pada 2021.

Sementara itu, tarif pajak di sebagian besar negara ASEAN di atas 12%. Tarif pajak negara-negara maju seperti Eropa Barat mencapai 41%. Pada tahun 2020, 5 negara dengan tarif pajak tertinggi di dunia adalah: Prancis 47,2%; Denmark 47,1%; Belgia 45,2%;

Swedia 43,4%; dan Italia 43,1%). Dengan pajak yang tinggi, negara-negara ini memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk pengembangan dan peningkatan kehidupan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber lain seperti utang.

Selain itu, tarif pajak yang tinggi juga mencerminkan partisipasi penduduk yang lebih besar dalam pembangunan melalui kepatuhan pajak. Di tingkat lokal, pajak memainkan peran penting sebagai sumber utama pendapatan (kinerja anggaran) dan fungsi kontrol. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi daerah, yang pada gilirannya digunakan untuk mendukung pemerintah, seperti membangun dan mengembangkan infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta membiayai kegiatan pemerintah. untuk menyediakan kebutuhan hidup. ditawarkan oleh sektor swasta.

### **3. Pengertian Pajak**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa ganti rugi langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Adapun pengertian pajak menurut ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Waluyo (2013:2), Adriani Dalam rangka membiayai pengeluaran publik yang berhubungan dengan tugas-tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan, pajak adalah pembayaran kepada negara (yang dapat dilaksanakan) yang terutang oleh orang-orang yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan, tanpa menerima diperoleh kembali.
- b. Menurut Soemitro dalam resmi (2014:1), pajak adalah kontribusi yang dilakukan oleh warga negara ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yang dapat dilaksanakan) dengan menolak mendapatkan layanan timbal balik (counterperformance) yang terbukti benar dan digunakan untuk menutupi pengeluaran publik.
- c. Menurut Feldman dalam resmi (2014: 2), pajak adalah prestasi yang dikenakan penguasa secara sepihak dan yang dibayarkan kepada mereka (sesuai dengan norma yang diterima secara luas), tanpa kecuali, dan yang hanya digunakan untuk membayar pengeluaran publik. (Jurnal Perpajakan, (2020)

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.



#### **4. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan ke daerah kena pajak tanpa membayar secara langsung. (Siahaan, 175: 2013). Upaya peningkatan pendapatan di PAD sangat bergantung pada pengelolaan fiskal di daerah. Selain itu, pajak daerah adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah secara paksa dan digunakan untuk menjalankan pemerintahan sebanyak mungkin. Pajak daerah adalah pajak yang dibayarkan kepada warga negara untuk kegiatan atau layanan yang diberikan pemerintah kepada individu atau bisnis swasta.

Setiap daerah diberi hak untuk menguasai dan mengelola wilayahnya sendiri untuk kepentingan rakyat. Ketika melaksanakan pembangunan di daerah, kepentingan rakyat harus diutamakan dan harus selalu ada kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan Masyarakat. Semakin tinggi pajak daerah semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

## 5. Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Siahaan (2010: 84-88) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur menurut UU No. 28 tahun 2009 (Luisa Lohonauman et al., 2016) adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Tarif Pajak Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor 10%
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%
- 4) Pajak Air Permukaan 10%
- 5) Pajak Rokok 10%

b. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel 10%
- 2) Pajak Restoran 10%
- 3) Pajak Reklame 25%
- 4) Pajak Air Tanah 20%
- 5) Pajak Parkir 30%
- 6) Pajak Hiburan 35%
- 7) Pajak Penerangan Jalan 10%
- 8) Pajak Sarang Burung Walet 10%
- 9) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 25%
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 0,3%
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

## 6. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa No. Mengenai pajak penerangan jalan tanggal Nomor 11 Tahun 2011, "Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang diproduksi sendiri maupun dipasok dari tempat lain. Pajak penggunaan listrik membayangkan pembayaran energi listrik olcpeh kotamadya di wilayah di mana penerangan jalan berada. Pemerintah daerah (Sokak Aydinlatma" Keputusan Pajak Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2002).

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang dimaksud adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dngan biaya wajib pajak yang mengisi SPTPD.

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang atau organisasi yang diperbolehkan menggunakan listrik, tetapi jika listrik disediakan oleh orang lain, wajib pajak penerangan jalan menjadi pemasok listrik, sedangkan tujuan penerangan jalan adalah menggunakan listrik. Keduanya adalah energi listrik yang dihasilkan sendiri yang diperoleh dari tempat lain. Pajak lampu lalu lintas adalah pajak dengan pendapatan lebih tinggi daripada jenis pajak daerah lainnya.

Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dapat dilakukan dengan menggunakan Bagaimana tarif pajak dikalikan dengan basis pajak dihitung. Atau, dapat dinyatakan sebagai rumus seperti ini:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

a. Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pusat (UU HKPD).
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Khusus Terkait Ketenaga listrikan.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi penerangan jalan.

b. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek daripada Pajak Penerangan Jalan merupakan konsumsi tenaga listrik. Yang dimaksud dengan konsumsi tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.

c. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Subjek dan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik, melakukan penjualan, penyerahan dan/ atau konsumsi tenaga listrik.

d. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Biaya pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak khusus yang mencakup penggunaan energi

dari sumber industri lain, minyak dan gas bumi ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), dan konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (persentase lima poin).

## **7. Pendapatan Asli Daerah**


Sumber pendapatan utama termasuk pendapatan pajak daerah, hasil dari manajemen properti kota, dan sumber pendapatan utama lainnya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah, dan PAD lain yang diizinkan.

Pendapatan pemerintah daerah adalah hak pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai properti. Artinya, pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber daya keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pajak daerah asli merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dan strategis bagi banyak pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam suatu daerah dikarenakan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang Pembangunan di suatu daerah dan sebagai alat ukur kemampuan daerah atas sumber daya yang digali oleh daerah tersebut.

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur pemahaman ide, informasi, dan pemikiran logis. Apa yang diharapkan dari penelitian terbukti dari hubungan praktis antara teori dan penelitian praktis. Kerangka konseptual berperan dalam mendefinisikan variabel penelitian dan memetakan variabel penelitian ke dalam hubungan. Dalam buku *Research Methodology* (2021) yang ditulis oleh Siti Azizah dan kawan-kawan, disebutkan bahwa metodologi konseptual adalah metode untuk memodelkan masalah dan menemukan solusi secara detail, berdasarkan bukti empiris dari penelitian sebelumnya dan penelitian terapan. Kerangka konseptual dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan dari pajak pokok, termasuk pajak penerangan jalan. Memungut pajak penerangan jalan di setiap daerah yang terkena dampak akan menunjukkan bahwa target telah dicapai, sehingga realisasi pajak juga bisa dilihat kemajuannya. Penerimaan pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah. Mengingat pajak penerangan jalan di Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap tahunnya dan merupakan kontribusi besar bagi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

Pajak penerangan jalan yang dikelola dengan baik akan maksimal juga penerimaan yang diterima, sehingga dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa dapat ditingkatkan untuk membiayai Pembangunan daerah yang sebesar-besarnya.

### **C. Metode Pelaksanaan Penelitian**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang akan menjadi dasar data penelitian. Penelitian ini bertujuan agar dapat menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa berupa data Pajak penerangan jalan serta Pendapatan Asli Daerah.

Pendekatan penelitian kualitatif ini juga menunjukkan prosedur evaluasi yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini berfokus pada



permasalahan berdasarkan fakta dan dilakukan melalui observasi atau pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. untuk memberikan tanggapan yang terperinci dan langsung terhadap kesulitan.

Adapun Rancangan tahap pelaksanaan pada penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa yang bertempat di Jl. Tumanurung Raya No. 2, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa. Sulawesi Selatan 92111 dengan pelaksanaan penelitian mulai bulan April hingga bulan Mei 2024.

### **2. Informasi Penelitian**

Pihak yang akan menjadi subjek atau sumber informasi pada penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang memiliki sejumlah data dan informasi secara detail mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Kepala Bagian Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan
- b. Sub. Bidang Penagihan
- c. Lima orang masyarakat umum

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden melalui tanya jawab terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang topik yang diteliti. Wawancara dilakukan antara peneliti dengan informan terutama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa untuk mendapatkan data yang akurat.

b. Observasi

Kegiatan observasi melibatkan pengalaman sistematis terhadap fenomena yang ingin diteliti. Peneliti terlibat secara langsung dalam hal yang ingin diamati dan dalam penelitian ini dilakukan observasi menyeluruh dalam proses pemungutan pajak daerah terutama Pajak Penerangan Jalan (PPJ) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi berdasar pada penggunaan dokumen maupun catatan tertulis baik dalam bentuk rekaman fisik atau elektronik. Dokumen pada penelitian ini menjadi sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari kondisi aktual. Data-data yang diperoleh dapat diverifikasi keasliannya melalui dokumentasi sehingga interpretasinya akurat.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya mencari data dan menata data secara sistematis berdasarkan wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai langkah peningkatan pemahaman permasalahan yang dikaji. Data penelitian perlu ditata secara sistematis dan disajikan secara jelas sehingga pemahaman peneliti menjadi hal yang sangat penting. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

##### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data primer yang diperoleh dari catatan pengumpulan data. Proses ini terjadi terus menerus selama penyelidikan, seperti yang dijelaskan dalam kerangka konseptual, masalah penelitian, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Reduksi data dapat memberikan hasil data penelitian yang lebih akurat dengan berfokus pada faktor-faktor yang relevan.

##### b. Penyajian Data

Data yang dikumpulkan kemudian disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan data yang disajikan. Data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi dalam gaya yang kohesif

dan dapat diakses dengan jelas, sehingga mudah untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulannya benar, atau jika analisis lebih lanjut diperlukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Selama durasi penyelidikan, upaya masih dilakukan untuk secara bertahap mencapai kesimpulan. Kesimpulan dinyatakan dengan jujur dan dengan skeptisisme pada awalnya, tetapi secara bertahap menjadi lebih jelas dan lebih mendalam. Kesimpulan penelitian dikonfirmasi melalui brainstorming untuk mendorong pemikiran antar-subjektif, meninjau dan merefleksikan selama penyelidikan, dan memeriksa catatan lapangan.



### BAB III


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Singkat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.11 Tahun 2016, yang mengatur pembentukan dan penataan perangkat daerah. Badan Pendapatan Daerah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah dengan menggali potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Gowa. Badan Pendapatan Daerah diharapkan mampu mengatur penerimaan, pengelolaan, dan pemanfaatan yang ada di Kabupaten Gowa.

### B. Struktur Organisasi dan *Job Description*

#### 1. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

## **2. Job Description**

### **a. Kepala Badan**

- 1) menetapkan kebijakan, prosedur dan strategi teknis untuk pelaksanaan operasi perusahaan;
- 2) Penyusunan rencana bisnis yang disetujui sebagai petunjuk untuk melaksanakan bisnis yang lahir dalam;
- 3) koordinasi dengan faktor-faktor lain dalam setiap pelaksanaan kegiatan perusahaan;
- 4) Peningkatan unit administrasi dalam strukturnya;
- 5) Kontrol manajemen Perusahaan.

### **b. Sekretaris**

- 1) Mempersiapkan pekerjaan kesekretariatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditentukan dalam instruksi kerja;
- 2) Mendelegasikan tugas kepada bawahan untuk melakukan tugas-tugas sederhana;
- 3) Memberikan bimbingan kepada bawahan dan tenaga kepelatihan dalam pelaksanaan urusan ketatausahaan, materiil, keuangan, sumber daya, perencanaan dan pelaporan;
- 4) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Departemen Perencanaan dan Pelaporan, Departemen Keuangan, Departemen Umum dan staf;
- 5) Manajemen dan manajemen administrasi, material, keuangan, sumber daya, perencanaan dan pelaporan masalah.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- 1) Merencanakan kegiatan penyusunan dan pelaporan;
- 2) Memberikan tugas kepada setiap atasan di bidang persiapan dan pelaporan yang lahir di;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik mengenai permasalahan yang dihadapi bawahannya selama melaksanakan kegiatannya di departemen persiapan dan pelaporan;
- 4) memantau hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam perencanaan dan pelaporan;
- 5) Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Perencanaan dan kepegawaian di sektor publik;
- 2) Pembagian tugas per manajer dalam kategori umum dan personel yang lahir di;
- 3) Memantau praktik bawahan dan karyawan mengenai masalah yang mereka hadapi selama melakukan kegiatan mereka di area umum;
- 4) Mengawasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sektor publik dan karyawan;
- 5) Mengevaluasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sektor publik dan karyawan.



e. Sub Bagian Keuangan

- 1) Perencanaan di bidang keuangan;
- 2) Pembagian kerja antara masing-masing penguasa dalam hal alokasi keuangan lahir di;
- 3) Mengendalikan praktik bawahan mengenai masalah yang mereka hadapi selama melakukan kegiatannya di sektor keuangan;
- 4) Pengawasan hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di sektor keuangan;
- 5) Evaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di sektor keuangan.

f. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

- 1) Perencanaan dan perencanaan pembangunan perpajakan;
- 2) Pembagian kerja antara masing-masing subpos. Kedudukan dalam perencanaan dan pengembangan;
- 3) Memberikan instruksi lisan dan tertulis kepada semua unit manajemen di lokasi untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
- 4) Pengendalian masalah di setiap sub-area dalam perencanaan dan pembangunan;
- 5) Memantau pelaksanaan dan pelaksanaan tugas Perencanaan dan Pengembangan secara efektif.

g. Sub Bagian Perencanaan Pendapatan

- 1) Perencanaan kegiatan pada subbagian Perencanaan Keuangan;
- 2) Pembagian kerja antara masing-masing manajer dalam hal distribusi perencanaan pajak lahir di;
- 3) Mengendalikan praktik bawahan mengenai permasalahan yang dihadapinya selama menjalankan kegiatan di sub bagian yang bertanggung jawab atas perencanaan;
- 4) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di bagian penyiapan pajak;
- 5) Evaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan.

h. Sub Bagian Pengembangan Pendapatan Daerah

- 1) Penyusunan rencana pengembangan keuangan di daerah;
- 2) Pembagian kerja antara masing-masing manajer di departemen pembangunan daerah lahir di;
- 3) Memantau praktik bawahan mengenai masalah yang mereka hadapi saat melakukan kegiatan perpajakan dan pembangunan daerah;
- 4) Mengevaluasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan dan pembangunan daerah;
- 5) Evaluasi hasil tindakan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perpajakan dan pengembangan wilayah.

i. Sub Bagian Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

- 1) Perencanaan hukum dan peraturan;
- 2) Untuk mendistribusikan pekerjaan di antara masing-masing penguasa dalam hal distribusi hukum dan peraturan yang lahir di;
- 3) Mengawasi kinerja bawahan atas masalah yang mereka hadapi dalam melakukan kegiatan hukum dan peraturan;
- 4) Evaluasi hasil tindakan bawahan dalam melakukan kegiatan hukum dan peraturan;
- 5) Evaluasi pekerjaan bawahan dalam melakukan kegiatan legislatif dan peraturan.

j. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

- 1) Penyiapan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan daerah;
- 2) Tetapkan tugas untuk setiap asisten kepala sekolah. Posisi ini berada di dalam Departemen Pendapatan dan Layanan Regional;
- 3) Memberikan instruksi lisan atau tertulis kepada bawahan di lingkungan Departemen Pendapatan dan Daerah untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Masalah audit di setiap sub-bidang sektor administrasi perpajakan;

5) Memantau kinerja dan menjalankan bisnis secara efektif.

k. Sub Bidang Pelayanan PBB-P2

- 1) Kegiatan perencanaan di bagian layanan UN-P2;
- 2) Memantau praktik bawahan yang lahir di 1 mengenai masalah yang mereka temui selama beroperasi di sektor jasa UN-P2;
- 3) Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan UN-P2;
- 4) Mengevaluasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang jasa UN-P2;
- 5) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Departemen Layanan UN-P2 dan membuat rekomendasi kepada pimpinan atas pelaksanaan kegiatan Departemen Layanan UN-P2.

l. Sub Bidang Pelayanan BPHTB

- 1) Menyelenggarakan kegiatan dalam lingkup Layanan BPHTB;
- 2) Mentransfer pekerjaan lahir kepada siapa pun yang bertanggung jawab atas layanan BPHTB;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap praktik bawahannya mengenai permasalahan yang dihadapinya selama menjalankan kegiatan di bidang pelayanan BPHTB;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan bawahan

dalam pelaksanaan kegiatan di bagian bawah BPHTB Services;

- 5) Mengevaluasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada subbagian Layanan BPHTB.

m. Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya

- 1) Pembagian tugas antara masing-masing pegawai dalam rangka kewenangan pajak lainnya;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap praktek bawahan yang lahir di 1 mengenai permasalahan yang dihadapinya selama menjalankan kegiatannya di unit lain Kantor Pelayanan Pajak;
- 3) Mengawasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi perpajakan lainnya;
- 4) Mengevaluasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pajak lainnya.
- 5) Merencanakan kegiatan di bidang administrasi pajak lainnya.

n. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

- 1) Perencanaan dilakukan di bidang Pengakuan, Faktur dan Akuntansi;
- 2) Pembagian tugas antara masing-masing asisten kepala sekolah. Posisi di departemen Akuntansi, Penagihan dan Pembukuan;

- 3) Memberikan instruksi lisan atau tertulis kepada bawahan di bidang Pengakuan, Faktur dan Akuntansi untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 4) Pengendalian masalah manajemen di bidang Pengertian, Faktur dan Akuntansi;
  - 5) Untuk mengatur pelaksanaan dan pelaksanaan fungsi Definisi, Faktur dan Akuntansi yang efektif.
- o. Sub. Bidang Penetapan
- 1) Untuk melaksanakan rencana dan kegiatan Sub. Posisi partisipasi;
  - 2) Untuk membuat database yang terdiri dari dokumen dan korespondensi mengenai sub-topik yang lahir di. Lokasi partisipasi.
  - 3) Menjalin hubungan antara pajak daerah dengan hasil pemetaan nilai pemberian pajak daerah;
  - 4) Melaksanakan penetapan pajak daerah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perdamaian daerah.
- p. Sub. Bidang Penagihan
- 1) Perencanaan dalam proses penagihan;
  - 2) Membagi tugas kerja setiap prospek dalam proses faktur. Daerah
  - 3) Untuk menyiapkan artikel / surat tentang sub-topik.

Tingkat muatan

- 4) Bekerja sama dengan lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan regional di bidang implementasi mata uang dan pelaporan di PBB, serta pengumpulan pajak daerah dan bea cukai regional.

q. Sub. Bidang Pembukuan

- 1) Untuk menyiapkan laporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan Alt. Divisi ini bertanggung jawab untuk memelihara catatan dan memberikan saran kepada pejabat senior dalam melakukan kegiatan Sub. Fasilitas penyimpanan buku;
- 2) Bekerja sama dengan lembaga kerja daerah untuk mempersiapkan tujuan utama APBD lahir dan transformasi APBD;
- 3) Memantau praktik bawahan mengenai masalah yang mereka hadapi selama melakukan kegiatan di fasilitas penyimpanan Sub. Bidang Pembukuan
- 4) Menyusun laporan keuangan mengenai pelaksanaan rencana dan kegiatan Jurusan Akuntansi.

r. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

- 1) Memberikan instruksi lisan atau tertulis kepada bawahannya di bidang audit dan inspeksi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- 2) Mengendalikan masalah di setiap sub-area dalam lingkup audit dan pengendalian;
- 3) Mengatur pelaksanaan dan pelaksanaan tugas audit dan pengendalian secara efektif;
- 4) Menyiapkan kegiatan Kementerian Pengawasan dan Pengawasan.

s. Sub Bidang Penerbitan dan Keberatan

- 1) Merencanakan kegiatan di Sub. Jabatan pengendalian dan penolakan;
- 2) Pembagian kerja antara masing-masing penguasa
- 3) Memantau praktik bawahan mengenai masalah yang mereka hadapi saat melakukan kegiatan mereka di bawahan. kelas.

t. Sub Bidang Pengawasan

- 1) Membagi pekerjaan di antara semua orang dalam kepemimpinan tingkat bawah. Ruang kontrol dan pemantauan;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik mengenai permasalahan yang dihadapi oleh bawahannya selama menjalankan kegiatannya di unit yang bertanggung jawab atas audit dan pengendalian;
- 3) Membagi pekerjaan di antara semua orang dalam kepemimpinan tingkat bawah. Kontrol posisi dan kontrol.

Mengamati hasil tindakan bawahan dalam pelaksanaan tindakan dalam pengendalian dan pemantauan.

u. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga

- 1) Perencanaan kegiatan pada Subbagian Manajemen Aset;
- 2) Membagi pekerjaan di antara semua orang dalam kepemimpinan tingkat bawah. Area manajemen real estat;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan aset;
- 4) Evaluasi hasil kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan asset.

v. Sub Bidang Pengelolaan

- 1) Merencanakan kegiatan pengelolaan aset;
- 2) Membagibisnis di antara semua orang yang mengelolanya di tingkat bawah. Area manajemen real estat;
- 3) Memeriksa kinerja bawahan mengenai masalah yang mereka hadapi saat melakukan kegiatan manajemen aset;
- 4) Evaluasi hasil tindakan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya;
- 5) Evaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya.

### C. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai “Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa” yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2019-2023, dengan menggunakan metode kualitatif. Berikut data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa selama penelitian berlangsung dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimaksud disini adalah sejauh mana capaian dari target Pajak Penerangan Jalan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kabupaten Gowa dengan realisasi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan tersebut.

**Tabel 3.1**  
**Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021-2023**

Tahun	Target (A)	Realisasi (B)	Presentase (B/A)	Skala Kriteria
2021	Rp 41.000.000.000,00	Rp 43.686.641.949,00	106,55%	Sangat Efektif
2022	Rp 45.000.000.000,00	Rp 50.258.596.604,00	111,69%	Sangat Efektif
2023	Rp 52.600.000.000,00	Rp 54.952.716.810,00	104,47%	Sangat Efektif

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024)

Berikut ini adalah rumus perhitungan Efektivitas Pajak

Penerangan Jalan:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Penerangan\ Jalan}{Target\ Pajak\ Penerangan\ Jalan} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan efektivitas pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten Gowa tahun 2021-2023 yaitu sebagai berikut:

a) Tahun 2021

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 43.686.641.949,00}{Rp\ 41.000.000.000,00} \times 100\% = 106,55\%$$

b) Tahun 2022

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 50.258.596.604,00}{Rp\ 45.000.000.000,00} \times 100\% = 111,69\%$$

c) Tahun 2023

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 54.952.716.810,00}{Rp\ 52.600.000.000,00} \times 100\% = 104,47\%$$



**Gambar 3.2 Grafik Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gowa**

Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas pajak penerangan jalan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa ditahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 sangat efektif karena pada tahun ini mencapai 106,55% dan telah

melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 41.000.000.000,00 dan realisasi pajak penerangan jalannya sebesar Rp 43.686.641.949,00.

Pada tahun selanjutnya 2022, pemerintah menaikkan target pajak penerangan jalan menjadi Rp 45.000.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp 50.258.596.604,00. Hal ini menunjukkan bahwasanya pada tahun ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan baik itu pada target pajak penerangan jalan maupun realisasi pajak penerangan jalan, ini dibuktikan dengan presentase efektivitas sebesar 111,69% yang jika dilihat dari skala kriteria ini sangat efektif.

Tahun 2021 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Gowa masih sangat efektif dengan skala presentase yaitu 104,47%. Presentase efektivitas tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten Gowa sebesar Rp 52.600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 54.952.716.810,00 yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya target yang disusun oleh pemerintah kabupaten gowa hanya sebesar Rp 45.000.000.000,00 dengan realisasi pajaknya sebesar Rp 50.258.596.604,00.

Dari tahun 2021-2023 selalu terjadi kenaikan baik pada segi target pajak penerangan jalan maupun realisasi pajak penerangan jalan. Setiap tahunnya pemerintah kabupaten gowa mengupayakan terjadi

kenaikan pada sektor pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan yang mana meskipun presentase efektivitas mengalami fluktuasi tapi dari segi skala kriteria semua masih sangat efektif dibuktikan dengan capaian >100%.

Adapun kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah mulai dari tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	Pajak Parkir	1.265.700,00	0%
<b>2</b>	<b>Pajak BPHTB</b>	59.137.315.189,00	52%
<b>3</b>	<b>Pajak Restoran</b>	8.729.509.320,00	8%
<b>4</b>	<b>Pajak Reklame</b>	1.803.973.600,00	2%
<b>5</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	43.686.511.949,00	39%
		<b>113.358.575.758,00</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Diolah 2024*

**Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2.	Pajak Parkir	50.694.718,00	0%
2	<b>Pajak BPHTB</b>	61.732.912.287,00	50%
3	<b>Pajak Restoran</b>	9.852.408.195,00	8%
4	<b>Pajak Reklame</b>	2.016.858.570,00	2%
5	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	50.258.596.604,00	41%
		<b>123.911.470.374,00</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Diolah 2024*

**Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
3.	Pajak Parkir	190.427.119,00	0%
2	<b>Pajak BPHTB</b>	68.177.419.196,00	49%
3	<b>Pajak Restoran</b>	13.026.534.539,00	9%
4	<b>Pajak Reklame</b>	2.574.439.735,00	2%
5	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	54.952.716.810	40%
		<b>138.921.537.399,00</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data diolah 2024*

Menurut ibu Irnawati Nur, SE., MM., Ak., CA selaku Kasubag Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa menjelaskan



bahwa *“Untuk keefektifan pajak penerangan jalan selama 3 tahun terakhir sudah dikategorikan sangat efektif yang dilihat dari capaian persentasenya semua melebihi 100%. Ini menandakan bahwa target (sasaran) pajak daerah sudah terpenuhi bahkan telah melebihi standar yang telah ditetapkan. Efektivitas Pajak Penerangan jalan juga didukung oleh beberapa faktor seperti adanya sosialisasi yang membuat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sudah terpenuhi sedikit demi sedikit, sehingga keefektifan pajak penerangan jalan tetap stabil.”*

## **2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada PAD**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah. Untuk menentukan kontribusi, perlu adanya perbandingan antara realisasi pajak penerangan jalan dengan realisasi pendapatan asli daerah suatu wilayah. Semakin besar kontribusinya berarti Pajak penerangan jalan memberikan peranan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan jika perbandingan kontribusinya kecil berarti kurangnya peranan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi ini menentukan potensi besarnya sumbangan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel 3.5**  
**Tingkat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan**  
**Tahun 2021-2023**

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (A)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (B)	Presentase (A/B)	Skala Kriteria
2021	Rp 43.686.641.949,00	Rp 260.897.725.063,00	16,74%	Sedang
2022	Rp 50.258.596.604,00	Rp 237.053.750.974,00	21,20%	Baik
2023	Rp 54.952.716.810,00	Rp 283.446.829.310,00	19,39%	Sedang

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024)

Berikut ini adalah rumus perhitungan Efektivitas Pajak

Penerangan Jalan:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan efektivitas pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten Gowa tahun 2021-2023 yaitu sebagai berikut:

a) Tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 43.686.641.949,00}{\text{Rp } 260.897.725.063,00} \times 100\% = 16,74\%$$

b) Tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 50.258.596.604,00}{\text{Rp } 237.053.750.974,00} \times 100\% = 21,20\%$$

c) Tahun 2023

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 54.952.716.810,00}{\text{Rp } 283.446.829.310,00} \times 100\% = 19,39\%$$



**Gambar 3.3 Grafik Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gowa**

Dari grafik diatas kita bisa lihat bahwa rata-rata kontribusi dan realisasi pajak penerangan jalan sangat stabil ini dibuktikan dengan 3 tahun terakhir presentase kontribusi pajak penerangan jalan selalu berada diatas 15% bahkan ditahun 2022 melewati 20% dengan skala kritea baik.

Pada tahun 2021, kontribusi pajak penerangan jalan berada pada skala sedang dengan presentase 16,74% yang mana realisasi dari pajak penerangan jalan itu sendiri sebesar Rp 43.686.641.949,00 dan realisasi Pendapatan asli daerah kabupaten gowa sejumlah Rp 260.897.725.063,00.

Pajak Penerangan Jalan berkontribusi sangat besar pada tahun 2022 yang mana presentase kontribusinya mencapai 21,20% dengan skala Baik. Kenaikan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh realisasi pajak penerangan yang besar dengan jumlah Rp 50.258.596.604,00 yang naik dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk realisasi pendapatan asli

daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 237.053.750.974,00. Walaupun adanya kenaikan realisasi pajak penerangan jalan dan penurunan realisasi pendapatan asli daerah, hal ini cukup mempengaruhi kenaikan skala kontribusi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai skala sedang menjadi skala baik.

Tahun 2023 realisasi kontribusi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan sebesar Rp 54.952.716.810,00 begitupun dengan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten gowa yang mencapai Rp 283.446.829.310,00. Karena pada tahun ini efektivitas pajak penerangan jalan mengalami presentase sebesar 104,47%, maka secara tidak langsung kontribusi pajak penerangan jalan kepada pendapatan asli daerah mengalami peningkatan pula.

Tetapi apabila kita melihat pada presentase tahun 2022 dan 2023 justru mengalami penurunan, dikarenakan pemerintah kabupaten gowa juga mengalami penurunan efektivitas yang awalnya 111,69% ditahun 2022 menjadi hanya 104,47% ditahun 2023. Maka dari itu apabila kita melihat tingkat presentase kontribusinya juga mengalami penurunan, yaitu tahun 2022 sebesar 21,20% menjadi 19,39% ditahun 2023 dengan skala kriteria Baik menjadi Sedang. Meskipun terjadi penurunan di presentase kontribusinya tetapi dari segi realisasi baik itu realisasi penerangan jalan maupun realisasi pendapatan asli daerah semuanya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Menurut ibu Irnawati Nur, SE., MM., Ak., CA selaku Kasubag Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa “*Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah Kabupaten Gowa yang mana pajak penerangan jalan itu sendiri menjadi penyumbang terbesar kedua setelah BPHTB. Apalagi kita lihat bersama bahwasanya sekarang banyak pembukaan lahan di kabupaten gowa untuk dijadikan perumahan yang berarti semakin banyak perumahan yang didirikan semakin banyak pula konsumsi Listrik yang di gunakan oleh masyarkat setempat. Dengan adanya potensi seperti ini, maka kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah akan semakin besar apalagi dengan penerimaan pajak penerangan jalan yang berbanding lurus atau sejalan dengan penerimaan pajak daerah kabupaten gowa.*”

#### **D. Pembahasan**

PAD atau Pendapatan Asli Daerah, adalah sumber pendanaan untuk pembangunan daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka semakin banyak pula potensi daerah tersebut untuk mendukung upaya Pembangunan didaerahnya. Pemerintah daerah bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dari sumber-sumber daerahnya, seperti Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan jalan sendiri memiliki penerimaan tertinggi daripada pajak daerah lainnya. Setiap tahun, pajak penerangan jalan selalu bertambah baik dari segi efektivitas maupun realisasi.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2011 mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan Daerah di Kabupaten Gowa. Undang-undang daerah ini menetapkan bahwa objek pajak penerangan jalan adalah tenaga Listrik yang mana Pemerintah daerah menanggung biaya penerangan jalannya. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang merupakan pelanggan atau pengguna Listrik.

Kabupaten Gowa mengenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) atas seluruh pemakaian listrik. PLN melakukan penarikan pajak penerangan jalan dan menyetorkannya ke dalam akun rekening Listrik yang kemudian diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Gowa. Sistem pemungutan pajak penerangan jalan yang diterapkan adalah Self Assessment System yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak tahunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAPENDA hanya menerima besaran pajak yang dipungut PLN atas penerangan jalan.

Tarif pajak penerangan jalan di Kabupaten Gowa di tetapkan dengan tarif sebesar 10% untuk semua wajib pajak, baik termasuk perusahaan asuransi, rumah tangga, dan agen. Penerangan Jalan mengacu pada penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum. Pajak yang dikumpulkan dari Pajak Penerangan Jalan digunakan untuk mendanai seperti pemeliharaan maupun perbaikan lampu jalan.

Pajak penerangan jalan masih sangat potensial di Kabupaten Gowa. Dilihat dari sisi penerimaan, Pajak Penerangan Jalan menghasilkan pendapatan paling banyak di antara pajak daerah lainnya. Tidak heran jika kontribusi pajak penerangan jalan sangat besar untuk pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa dengan menempati urutan kedua setelah BPHTB. Dengan adanya Peningkatan pendapatan pajak penerangan jalan diharapkan seluruh bagian kabupaten Gowa khususnya desa-desa yang ada di kabupaten ini mendapatkan penerangan jalan yang berkualitas dan tidak ada jalan yang tidak terang. Apalagi sekarang ini semakin banyak tempat-tempat terpencil yang sudah mulai dilakukan Pembangunan perumahan.

Secara umum, penerimaan pajak daerah dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya yang mana ini sangat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja dari pemerintah kabupaten gowa itu sendiri. Dengan demikian, pajak daerah dapat melaksanakan fungsinya, yaitu *regulerend* sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten ggowa dalam sosial dan ekonomi.

### **1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat di analisa bahwasanya tingkat efektivitas pajak penerangan jalan dari tahun 2021-2023 di kabupaten gowa bervariasi namun, secara keseluruhan sudah sangat



efektif. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya realisasi pajak penerangan jalan selalu melampaui target yang ditetapkan dan itu juga menyebabkan target dan realisasi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Jika ditinjau dari segi target terjadi selisih sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dari tahun 2021 ke 2022, namun tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp 7.600.000.000,00. Sedangkan untuk realisasi pajak penerangan jalan sendiri mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 6.571.954.655,00 dari tahun 2021 ke tahun 2022, tetapi pada tahun 2022 ke tahun 2023 hanya mencapai Rp. 4.694.120.206,00. Sehingga presentase efektivitas yang terjadi pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2022 ke tahun 2023 yang malah menurun. Hal ini terjadi karena pemerintah kabupaten gowa menaikkan target penerimaan pajak untuk tahun 2023, sehingga nilai efektivitas yang terjadi tidaklah begitu besar dibandingkan tahun 2022, meskipun demikian skala kriteria efektivitas pajak penerangan jalan masih tetap berada diposisi sangat efektif dikarenakan pencapaian presentase masih lebih dari 100%.

## **2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan**

Kontribusi pajak penerangan jalan di Kabupaten Gowa sudah memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat mempengaruhi PAD yang diterima oleh Kabupaten

Gowa. Tahun 2021-2023 kontribusi pajak penerangan jalan di kabupaten gowa berfluktuasi hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang mana kontribusinya mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 21,20% namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang hanya mencapai presentase sebesar 19,39% dan masuk pada kriteria sedang.

Hal ini terjadi karena realisasi pajak penerangan jalan pada kabupaten gowa setiap tahunnya mengalami kenaikan, sedangkan untuk realisasi pendapatan asli daerahnya malah fluktuatif, yang mana pada tahun 2022 terjadi penurunan, berbeda halnya pada tahun 2023 malah meningkat sehingga kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gowa mengalami fluktuatif.

Keadaan seperti itu dapat disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah selain pajak. Seperti retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 di Kabupaten Gowa sudah sangat efektif, ini dilihat dari data yang ditemukan semua sudah melebihi >100%. Target yang telah ditetapkan pemerintah setempat dan realisasi yang telah dicapai semuanya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan jumlah efektivitas tahun 2019 sebesar 106,55%, tahun 2022 dengan capaian efektivitas 111,69% dan tahun 2023 dengan presentase 104,47%. Semakin besar presentase efektivitasnya maka semakin bagus juga potensi wilayah tersebut untuk memenuhi target peningkatannya, dan pada tahun 2022 persentasenya efektivitasnya paling tinggi di bandingkan 2 tahun lainnya.

Pajak penerangan jalan di Kabupaten Gowa berkontribusi signifikan terhadap pajak daerah, dengan rata-rata yang dicapai setiap tahun dari penerangan jalan secara keseluruhan sudah di atas 15%. Pada tahun 2021 angkanya berada di 16,74%, kemudian meningkat menjadi 21,20% pada tahun 2022 dan 19,39% ditahun 2023. Pajak penerangan jalan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pajak daerah. Hal ini disebabkan karena wajib pajak lebih sadar dan patuh dalam hal membayar pajak mereka. Pajak penerangan jalan di Kabupaten Gowa masih sangat potensial untuk dikaji. Pajak daerah kedua yang berkontribusi sangat besar untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa adalah pajak penerangan jalan yang menghasilkan

pendapatan terbanyak di bandingkan pajak daerah lainnya yang ada di Kabupaten Gowa.

## **B. Saran**

Penulis mengakui bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kendala seperti keterbatasan kemampuan penulis. Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi BAPENDA Kabupaten Gowa dan semua pihak yang terlibat dan kiranya membutuhkan penelitian ini. Untuk tahun-tahun kedepannya, Target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tidak boleh hanya didasarkan pada potensi tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan efektivitas dari penerimaan pajak penerangan jalan akan selalu efektif bahkan sangat efektif.

Untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat, pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang diberikannya. Pemerintah harus membuat kebijakan pelayanan, kebijakan keuangan publik, dan tarif pajak yang wajar bagi masyarakat. Supaya kesadaran masyarakat mengenai pajak penerangan jalan semakin meningkat dan lebih taat dalam melakukan pembayaran pajaknya. Sehingga pajak penerangan jalan ini makin meningkatkan Pembangunan daerah dan pemerintah harus lebih maksimal dalam memanfaatkan pajak penerangan jalan ini agar dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya di kabupaten gowa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Jurnal, Artikel dan Buku

- Aritonang, P. M. (2022). *Pajak Penerangan Jalan. Indonesia Journal of Business Law*, 1(1), 25-31.
- Deby, C. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 13(04), 1390-1401.
- Depdagri, Kepmendagri No. 690 900 327. *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*.
- Faradiba, S., Muchsin, S., & Hayat, H. (2021). *Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online di Badan Pusat Statistik Kota Malang*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 277-286.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, (BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta)
- Pamungkas, B. D., Suprianto, S., & Usman, U. (2023). *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa*. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 90-93.
- Rustam, A., Warda, W., & Azizah, N. (2022). *Overview Of Regency and City Regional Tax Calculations at Bappenda Gowa Regency*. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 5(2), 217-226.
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V. and Kusumaningrum, N.D., 2022. *Kebijakan pemerintah daerah dalam merespon pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), pp.86-92.
- Rioni, Yunita Sari. "Analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan npwp ukm di kebun lada kecamatan hinai kabupaten langkat." *Jurnal perpajakan* 1, no. 2 (2020): 28-37.

Luisa Lohonauman, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, J. (2016). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro*. Maret, 4(1), 172–180.

Penelitian, J. I., Sukma Faradiba, O., Muchsin, S., Hayat, ) &, & Negara, J. A. (2021). *Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online Di Badan Pusat Statistik Kota Malang*. 2(1).

### **Sumber Undang-Undang**

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2011 *Tentang Pajak Penerangan Jalan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 *Tentang Pemungutan Pajak Brang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah*.

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)*.



## **LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 1**  
**Surat Izin Penelitian**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 298/05/A.2-II/IV/45/2024 Makassar, 29 April 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar**

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Fajar Eko Purnomo Rustan

Stambuk : 105751100921

Jurusan : DIII Perpajakan

Judul Penelitian : Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan.

**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**

NPM: 051 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221  
Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan

**KETERANGAN GAMBAR 1.** Surat izin penelitian Fakultas



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4191/05/C.4-VIII/V/1445/2024 02 May 2024 M  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 23 Syawal 1445  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 298/05/A.2-II/IV/45/2024 tanggal 29 April 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FAJAR EKO PURNOMO RUSTAN  
No. Stambuk : 10575 1100921  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Perpajakan D III  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Mei 2024 s/d 7 Juli 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.  
NBM 1127761

05-24



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>10551/S.01/PTSP/2024</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4191/05/C.4-VIII/V/1445/2024 tanggal 02 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>FAJAR EKO PURNOMO RUSTAN</b>
Nomor Pokok	: 105751100921
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. Slt Alauaddin No. 259, Makassar

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Mei s/d 07 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 02 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

**KETERANGAN GAMBAR 3.** Surat izin penelitian DPM PTSP Provinsi



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmpmsp.gowakab.go.id email perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/470/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2024  
Lampiran :  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

**KepadaYth.**  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 10551/S.01/PTSP/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **FAJAR EKO PURNOMO RUSTAN**  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 23 Desember 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nomor Pokok : 105751100921  
Program Studi : Perpajakan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)  
Alamat : Kompleks Mangasa Permai P1/1

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

**"Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa"**

Selama : 7 Mei 2024 s/d 7 Juli 2024  
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 13 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik Oleh:  
**a.n. Bupati Gowa**  
Kepala DPMPSTP Kabupaten Gowa,



**H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:  
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)  
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di makassar  
3. Arsip

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



**KETERANGAN GAMBAR 4.** Surat izin penelitian DPM PTSP Kabupaten





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jalan Tumanurung No. 5 Sungguminasa

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 500.10.30.1/ 143 /Bapenda

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Hasanuddin. BM, MM  
 Nip : 19690727 198908 1 002  
 Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b  
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fajar Eko Purnomo Rustan  
 Tempat/Tgl Lahir : Makassar/ 23 Desember 2002  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Nomor Pokok : 105751100921  
 Program Studi : Perpajakan  
 Pekerjaan : Mahasiswa (D3)  
 Alamat : Kompleks Mangasa Permai P1/1

Adalah benar telah mengadakan Penelitian/Pengumpulan data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN GOWA"** Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Nomor : 503/470/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 perihal : Surat Keterangan Penelitian, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2024 s/d 7 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 11 Juni 2024

An. Kepala Badan

  
**Drs. Hasanuddin. BM, MM**  
 Pangkat Pembina TK. I  
 Nip : 19690727 198908 1 002

## LAMPIRAN 2

### Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara

Ibu Irnawati Nur, SE., MM., Ak., CA  
(Kasubag. Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa?	Selama tiga tahun terakhir ini pertumbuhan pajak penerangan jalan sudah melebihi dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena makin meningkatnya penggunaan tenaga Listrik oleh wajib pajak.
2.	Berapa persen tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak penerangan jalan?	Berbicara tentang kesadaran wajib pajak mengenai pajak penerangan jalan sejauh ini sudah sangat taat dalam melakukan pembayaran yang dibuktikan dengan tingkat efektivitasnya mencapai >100% dan ini sudah berada pada skala kriteria sangat efektif.
3.	Sejauh mana pajak penerangan jalan berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa?	Secara kontribusi dan apabila dilihat dari data yang ada pajak penerangan jalan merupakan pajal yang berkontribusi sangat tinggi untuk PAD. Hal ini sejalan dengan posisi pajak penerangan jalan yang menempati urutan kedua dari pajak daerah sebagai penyumbang terbesar untuk pendapatan daerah kabupaten gowa setelah BPHTB.
4.	Apakah selama ini ada kendala yang dialami dalam penerimaan pajak penerangan jalan dan jika ada, upaya seperti apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	Segala sesuatu pasti memiliki kendala, seperti halnya untuk pajak penerangan jalan itu sendiri terkadang kendala yang kami temukan adalah dimana laporan yang kita terima dari pihak PLN merupakan laporan total pendapatan setiap bulannya dan laporan tersebut tidak dapat kami verifikasi kebenarannya.

		<p>Sehingga cara yang kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan selalu rutin melakukan kordinasi ke pihak PLN, dengan tujuan kita tetap mendapatkan data yang sesuai dengan yang ada dilapangan. Karena kami hanya memiliki wewenang untuk menerima tidak ada hak untuk memeriksa atau memungut pajak penerangan jalan tersebut.</p>
<b>5.</b>	<p>Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam pemungutan pajak penerangan jalan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa?</p>	<p>Sejauh ini kita sering melakukan regulasi Perda dan Perbup. Selain itu, kami juga rutin untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat baik itu sosialisasi langsung maupun tidak langsung seperti pemasangan spanduk himbauan.</p>



**LAMPIRAN 3****Dokumentasi**

**KETERANGAN GAMBAR 1.** Wawancara bersama ibu Irnawati Nur, SE., MM., Ak., CA selaku Kasubag Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa



**KETERANGAN GAMBAR 2.** Foto bersama ibu Irnawati Nur, SE., MM., Ak., CA selaku Kasubag Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa



## LAMPIRAN 4

### Data Hasil Penelitian Tahun 2021-2023

KODE REKENING	URAIAN	TARGET POKOK	TARGET PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	JML REALISASI	% TARGET POKOK	% TARGET PERUBAHAN	SELISIH	PENGELOLA
4.1.1.01.09	Pajak Penginapan (Melat)	1.000.000,00	1.000.000,00	987.324.462,00	155.511.557,00	1.142.836.019,00	114,28%	114,28%	142.836.019,00	BAPENDA
01.4.1.1.02	Pajak Restoran	7.500.000,00	7.500.000,00	7.883.768.908	845.740.412	8.729.509.320	116,39%	116,39%	1.229.509.320	
4.1.1.02.02	Pajak Restoran(Rumah Makan)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.093.853.672,50	307.556.779,00	2.399.410.450,50	119,97%	119,97%	399.410.450,50	BAPENDA
4.1.1.02.03	Pajak Restoran (KFC)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.791.915.235,00	538.183.634,00	6.330.098.869,00	115,99%	115,99%	830.098.869,00	BAPENDA
01.4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.000.000,00	1.000.000,00	392.647.651	49.190.624,00	441.837.885,00	44,18%	44,18%	(558.162.315)	BAPENDA
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/TanBusana	1.000.000,00	1.000.000,00	392.647.651,00	49.190.624,00	441.837.885,00	44,18%	44,18%	(558.162.315)	BAPENDA
03.4.1.1.04	Pajak Reklame	735.000,00	1.135.000,00	1.510.246.294	293.727.306	1.803.973.600	245,44%	158,54%	668.973,600	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bilboard/Vidiotron/Megatron	720.000,00	1.120.000,00	1.459.821.294,00	233.727.306,00	1.753.548.600,00	243,55%	156,57%	633.548.600,00	Dia Pen. Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu
4.1.1.04.02	Reklame Papan/Bilboard/Vidiotron/Megatron	700.000,00	1.100.000,00	1.459.821.294,00	233.727.306,00	1.753.548.600,00	243,55%	156,57%	633.548.600,00	Dia Pen. Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu
4.1.1.04.03	Reklame Shop Sigh	20.000,00	20.000,00	30.470,00,00	0,00	30.170,00,00	150,85%	150,85%	10.170,00,00	Dia Pen. Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu
4.1.1.04.04	Reklame Kain	15.000,00	15.000,00	50.925,00,00	0,00	50.925,00,00	336,17%	336,17%	35.925,00,00	Dia Pen. Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu
0.05.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	41.000.000,00	45.000.000,00	39.679.742.899,00	4.088.899.650,00	43.686.641.849,00	106,55%	97,68%	(1.313.358.051)	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	41.000.000,00	45.000.000,00	39.679.742.899,00	4.088.899.650,00	43.686.641.849,00	106,55%	97,68%	(1.313.358.051)	BAPENDA
3.01.4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.000.000,00	1.000.000,00	992.312.902	134.318.488,00	1.030.631.390,00	103,66%	103,66%	36.328,390	
4.1.1.06.06	Pasir	300.000,00	300.000,00	81.439.729,00	39.250,00,00	111.889.729,00	37,34%	37,34%	(188.110.270,00)	BAPENDA
4.1.1.06.07	Sirtu (Hasil Pengerukan Dam Bili-bili)	150.000,00	150.000,00	112.818.750,00	0,00	112.818.750,00	75,21%	75,21%	(37.181.250,00)	BAPENDA
4.1.1.06.08	Tanah Timbunan	200.000,00	200.000,00	167.122.500,00	8.000,00,00	175.122.500,00	86,56%	86,56%	(24.877.500,00)	BAPENDA
4.1.1.06.09	Batu Pecah	250.000,00	250.000,00	540.733,92,00	94.069.489,00	638.803.420,00	255,52%	255,52%	388.803.420,00	BAPENDA
4.1.1.06.10	Batu Gunung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	(50.000,00,00)	BAPENDA
4.1.1.06.11	Batu Kali	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	(50.000,00,00)	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Air Bawah Tanah	200.000,00	200.000,00	247.476.784	16.197.110,00	263.673.894,00	131,84%	131,84%	63.673,894	
4.1.1.05.01	Pajak Air Bawah Tanah	200.000,00	200.000,00	247.476.784,00	16.197.110,00	263.673.894,00	131,84%	131,84%	63.673,894	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	41.000.000,00	45.000.000,00	53.250.840.578	5.886.474.611,00	59.137.315.189,00	144,24%	131,42%	14.137.315,189	
4.1.1.05.01	Pajak BPHB	41.000.000,00	45.000.000,00	53.250.840.578	5.886.474.611,00	59.137.315.189,00	144,24%	131,42%	14.137.315,189	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Bumi dan Bangunan	13.379.835.430	16.379.835.430	17.345.076.984	462.104.064,00	17.807.181.048,00	133,09%	115,78%	2.427.545.618,00	
4.1.1.05.01	Pajak Bumi dan Bangunan	13.379.835.430	16.379.835.430	17.345.076.984	462.104.064,00	17.807.181.048,00	133,09%	115,78%	2.427.545.618,00	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Parkir	365.000,00	365.000,00	784.200,00	481.500,00	1.265.700,00	6,33%	6,33%	(363.742,00)	
4.1.1.05.01	Pajak Parkir	365.000,00	365.000,00	784.200,00	481.500,00	1.265.700,00	6,33%	6,33%	(363.742,00)	Dinas Perhubungan
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	37.769.816.511	51.131.043.203	42.834.444.171	5.212.847.301,00	48.047.291.472,25	127,24%	93,97%	(3.083.751.131)	
4.1.2.01	RETRIBUSI JASA UMUM	31.597.750,000	44.527.976.692	36.294.175.386	4.923.648.121	41.217.163.507	130,44%	92,54%	(3.320.813.185)	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	29.785.150.000	42.725.376.692	34.592.240.765	4.696.463.821,00	39.288.703.907,00	131,91%	91,96%	(4.036.672,705)	
4.1.2.01.01	Dinas Kesehatan	29.785.150.000	42.725.376.692	34.592.240.765	4.696.463.821,00	39.288.703.907,00	131,91%	91,96%	(4.036.672,705)	Dinas Kesehatan
4.1.2.01.01	Dinas Kesehatan	885.150,000	885.150,000	3.260.750.400,00	394.753.300,00	3.655.503.200,00	533,53%	533,53%	2.870.154.200,00	
4.1.2.01.01	Dinas Kesehatan	885.150,000	885.150,000	3.260.750.400,00	394.753.300,00	3.655.503.200,00	533,53%	533,53%	2.870.154.200,00	Dinas Kesehatan

**KETERANGAN GAMBAR 1. Data Tahun 2021**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET POKOK	BULAN LALU	BULAN INI	JML REALISASI	%	SELISIH	PENGELOLA
4.1.1.01.09	Pajak Penginapan (Melat)	1.500.000,00	1.145.810.787,00	65.051.005,00	1.210.861.792,00	80,72%	(289.138.208,00)	BAPENDA
01.4.1.1.02	Pajak Restoran	9.050.000,00	8.863.155.381	989.252.814	9.852.408.195	108,87%	802.408,195	
4.1.1.02.02	Pajak Restoran	7.050.000,00	6.192.772.117,00	693.001.478,00	6.885.773.595,00	97,67%	(164.226.405,00)	BAPENDA
4.1.1.02.03	Rumah Makan	2.000.000,00	2.670.383.264,00	296.251.336,00	2.966.634.600,00	148,33%	966.634.600,00	BAPENDA
01.4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.000.000,00	635.229.987	7.855.694,00	643.085.681,00	64,31%	(356.914,319)	BAPENDA
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/TanBusana	1.000.000,00	635.229.987,00	7.855.694,00	643.085.681,00	64,31%	(356.914,319)	BAPENDA
03.4.1.1.04	Pajak Reklame	1.135.000,00	1.768.094.545	248.764.025	2.016.858.570	177,70%	881.858,570	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bilboard/Vidiotron/Megatron	1.120.000,00	1.220.399.545,00	245.324.025,00	2.465.723.571,00	130,87%	345.723.571,00	Dia Pen. Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu
4.1.1.04.02	Reklame Papan/Bilboard/Vidiotron/Megatron	1.100.000,00	863.769.299,00	234.499.025,00	1.098.268.324,00	99,84%	(1.731.676,00)	Dia Pen. Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu
4.1.1.04.03	Reklame Shop Sigh	20.000,00	355.630.810,00	10.825.000,00	367.455.247,00	1837,28%	347.455.247,00	Dia Pen. Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu
4.1.1.04.04	Reklame Kain	15.000,00	547.694.989,00	3.440.000,00	551.134.999,00	3674,23%	536.134.999,00	Dia Pen. Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu
0.05.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	45.000.000,00	45.849.730.487,00	4.498.866.117,00	50.258.596.604,00	111,69%	5.258.596,604	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	45.000.000,00	45.849.730.487,00	4.498.866.117,00	50.258.596.604,00	111,69%	5.258.596,604	BAPENDA
3.01.4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.000.000,00	780.316.868	31.760.162,00	812.077.030,00	40,60%	(1.187.922.970)	
4.1.1.06.06	Pasir	1.000.000,00	56.492.427,00	10.362.300,00	66.794.727,00	6,68%	(933.235.273,00)	BAPENDA
4.1.1.06.07	Sirtu (Hasil Pengerukan Dam Bili-bili)	250.000,00	110.187.042,00	17.248.935,00	127.435.977,00	50,97%	(122.564.023,00)	BAPENDA
4.1.1.06.08	Tanah Timbunan	300.000,00	23.671.270,00	0,00	23.671.270,00	9,47%	(226.328.730,00)	BAPENDA
4.1.1.06.09	Batu Pecah	250.000,00	594.540.353,00	4.148.927,00	588.689.280,00	196,23%	288.689.280,00	BAPENDA
4.1.1.06.10	Batu Gunung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	(100.000,00,00)	BAPENDA
4.1.1.06.11	Batu Kali	100.000,00	5.515.776,00	0,00	5.515.776,00	5,52%	(94.484.224,00)	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Air Bawah Tanah	200.000,00	391.384.922,00	24.938.376,00	416.323.298,00	208,16%	216.323.298	
4.1.1.05.01	Pajak Air Bawah Tanah	200.000,00	391.384.922,00	24.938.376,00	416.323.298,00	208,16%	216.323.298	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	48.300.000,00	56.565.940.986	5.166.971.301,00	61.732.912.287,00	127,81%	13.432.912,287	
4.1.1.05.01	Pajak BPHB	48.300.000,00	56.565.940.986	5.166.971.301,00	61.732.912.287,00	127,81%	13.432.912,287	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Bumi dan Bangunan	22.379.635.430	20.626.081.965,00	682.939.691,00	21.309.021.656,00	95,22%	(1.070.613,774)	
4.1.1.05.01	Pajak Bumi dan Bangunan	22.379.635.430	20.626.081.965,00	682.939.691,00	21.309.021.656,00	95,22%	(1.070.613,774)	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	Pajak Parkir	100.000,00	33.095.400,00	17.599.318,00	50.694.718,00	50,69%	(49.305.282,00)	
4.1.1.05.01	Pajak Parkir	100.000,00	33.095.400,00	17.599.318,00	50.694.718,00	50,69%	(49.305.282,00)	Dinas Perhubungan
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	57.892.050,011	61.311.111.314	5.976.601.311,00	67.287.712.625,00	124,65%	13.305.662,614	
4.1.2.01	RETRIBUSI JASA UMUM	47.408.483.500	58.589.585.019	5.420.902.019,00	64.010.487.038	135,02%	16.602.003.538	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	46.195.883.500	56.532.805.719	5.182.909.919,00	61.715.715.638,00	133,60%	15.519.832.138	

**KETERANGAN GAMBAR 2. Data Tahun 2022**

12 DESEMBER 2023 - Excel

KODE REKENING	URAIAN	TARGET POKOK	BULAN LALU	BULAN INI	JML REALISASI	%	SELISIH	PENGELOLA
4.1.1.01.05	Pajak Penginapan (Melati)	2,700,000,000	1,246,046,481.00	140,203,369.00	1,386,249,850.00	51.34%	(1,313,750,150.00)	BAPENDA
4.1.1.01.02	<b>Pajak Restoran</b>	<b>11,850,000,000</b>	<b>11,849,985,032</b>	<b>1,176,549,507</b>	<b>13,026,534,539</b>	<b>109.93%</b>	<b>1,176,534,539</b>	
4.1.1.02.02	Pajak Restoran	9,850,000,000	8,200,232,647.00	439,429,627.00	8,639,662,274.00	87.71%	(1,210,337,726.00)	BAPENDA
4.1.1.02.03	Rumah Makan	2,000,000,000	3,649,752,385.00	737,119,880.00	4,386,872,265.00	219.34%	2,386,872,265.00	BAPENDA
4.1.1.01.03	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>1,018,000,000</b>	<b>394,051,252</b>	<b>4,430,500.00</b>	<b>398,481,752.00</b>	<b>39.14%</b>	<b>(619,518,248)</b>	<b>BAPENDA</b>
4.1.1.03.02	Pagelaran Keseniaan/Musik/Tan/Busana	1,018,000,000	394,051,252.00	4,430,500.00	398,481,752.00	39.14%	(619,518,248.00)	BAPENDA
4.1.1.04.01	<b>Pajak Reklame</b>	<b>2,390,946,000</b>	<b>2,471,779,485</b>	<b>102,660,250</b>	<b>2,574,439,735</b>	<b>107.67%</b>	<b>183,493,735</b>	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	2,220,000,000	1,800,514,485.00	94,014,500.00	1,894,528,985.00	85.34%	(325,471,015.00)	Dis Pen. Modal & Per. Terpadu Satu Pentu
4.1.1.04.02	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	2,220,000,000	1,800,514,485.00	94,014,500.00	1,894,528,985.00	85.34%	(325,471,015.00)	Dis Pen. Modal & Per. Terpadu Satu Pentu
4.1.1.04.02	Reklame Kain	170,946,000	671,265,000.00	8,645,750.00	679,910,750.00	397.73%	508,964,750.00	Dis Pen. Modal & Per. Terpadu Satu Pentu
0.05.4.1.1.05	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>52,600,000,000</b>	<b>49,825,591,356</b>	<b>5,127,125,454.00</b>	<b>54,952,716,810.00</b>	<b>104.47%</b>	<b>2,352,716,810</b>	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	52,600,000,000	49,825,591,356.00	5,127,125,454.00	54,952,716,810.00	104.47%	2,352,716,810.00	BAPENDA
0.01.4.1.1.06	<b>Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>404,015,282</b>	<b>164,041,784.00</b>	<b>1,068,057,066.00</b>	<b>26.70%</b>	<b>(2,931,942,934)</b>	
4.1.1.06.06	Pasir	1,000,000,000	178,816,503.00	83,891,066.00	262,679,569.00	28.27%	(737,320,431.00)	BAPENDA
4.1.1.06.07	Sirtu (Hasil Pengerukan Dam Bili-bili)	500,000,000	158,868,888.00	10,538,725.00	169,407,613.00	33.88%	(330,592,387.00)	BAPENDA
4.1.1.06.08	Tanah Timbunan	500,000,000	25,203,896.00	0.00	25,203,896.00	5.04%	(474,796,104.00)	BAPENDA
4.1.1.06.09	Batu Pecah	1,000,000,000	541,093,995.00	69,701,923.00	610,765,988.00	61.08%	(389,234,012.00)	BAPENDA
4.1.1.06.10	Batu Gunung	500,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	(500,000,000.00)	BAPENDA
4.1.1.06.11	Batu Kali	500,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	(500,000,000.00)	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>570,949,707</b>	<b>85,634,256.00</b>	<b>656,583,963.20</b>	<b>65.66%</b>	<b>(343,416,037)</b>	
4.1.1.05.01	Pajak Air Bawah Tanah	1,000,000,000	570,949,707.00	85,634,256.00	656,583,963.20	65.66%	(343,416,037.00)	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	<b>Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>61,400,000,000</b>	<b>62,274,696,906</b>	<b>5,902,722,290.00</b>	<b>68,177,419,196.00</b>	<b>111.04%</b>	<b>6,777,419,196</b>	
4.1.1.05.01	Pajak BPHTB	61,400,000,000	62,274,696,906.00	5,902,722,290.00	68,177,419,196.00	111.04%	6,777,419,196.00	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	<b>Pajak Bumi dan Bangunan</b>	<b>26,479,635,430</b>	<b>20,842,292,802</b>	<b>933,559,486.00</b>	<b>21,775,852,388.00</b>	<b>82.24%</b>	<b>(4,703,783,042)</b>	
4.1.1.05.01	Pajak Bumi dan Bangunan	26,479,635,430	20,842,292,802.00	933,559,486.00	21,775,852,388.00	82.24%	(4,703,783,042.00)	BAPENDA
0.05.4.1.1.05	<b>Pajak Parkir</b>	<b>100,000,000</b>	<b>157,597,849</b>	<b>32,874,270.00</b>	<b>190,472,119.00</b>	<b>190.47%</b>	<b>90,472,119</b>	
4.1.1.05.01	Pajak Parkir	100,000,000	157,597,849.00	32,874,270.00	190,472,119.00	190.47%	90,472,119.00	Dinas Perhubungan
4.1.2	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>65,537,876,500</b>	<b>63,969,314,746</b>	<b>11,503,435,468.00</b>	<b>95,472,750,218.00</b>	<b>145.60%</b>	<b>29,835,679,564</b>	
4.1.2.01	<b>RETRIBUSI JASA UMUM</b>	<b>58,015,078,950</b>	<b>79,712,743,137</b>	<b>11,054,709,096</b>	<b>90,767,452,233</b>	<b>156.45%</b>	<b>32,752,373,283</b>	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	55,598,878,950	77,104,210,837.00	10,901,386,096.00	88,005,596,933.00	158.29%	32,406,717,983.00	Dinas Kesehatan
4.1.2.01.01	Dinas Kesehatan	4,598,878,950	8,438,810,700.00	636,977,000.00	9,375,788,500.00	203.87%	4,776,909,550.00	Dinas Kesehatan
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Pemakaian Calon Jemaah Haji	189,525,350	191,852,000.00	0.00	191,852,000.00	103.19%	5,926,650.00	Dinas Kesehatan
4.1.2.01.01	Dinas Kesehatan	189,525,350	191,852,000.00	0.00	191,852,000.00	103.19%	5,926,650.00	Dinas Kesehatan

KETERANGAN GAMBAR 3. Data Tahun 2023



## LAMPIRAN 5

### Hasil Tes Plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fajar Eko Purnomo Rustan

Nim : 105751100921

Program Studi : Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 7 Juni 2024  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
 N. Nurrahman, S.Pd, M.P.  
 NBM. 901391

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

# BAB I Fajar Eko Purnomo Rustan 105751100921

by TahapTutup

---

**Submission date:** 07-Jun-2024 08:52AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2397255660

**File name:** BAB\_I\_Fajar\_Eko\_Purnomo\_Rustan\_105751100921.docx (34.46K)

**Word count:** 1009

**Character count:** 6782

**KETERANGAN GAMBAR 2.** Plagiasi BAB I

## BAB I Fajar Eko Purnomo Rustan 105751100921

### ORIGINALITY REPORT

**8%**

SIMILARITY INDEX

**3%**

INTERNET SOURCES

**7%**

PUBLICATIONS

**6%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

**1**

**Submitted to Universitas Negeri Makassar**

Student Paper

**6%**

**2**

**Arioma Bachtiar. "ANALISIS PERHITUNGAN  
POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DENGAN METODA STOCHASTIC FRONTIER  
ANALYSIS (SFA)", Jurnal Anggaran dan  
Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), 2022**

Publication

**2%**

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%



# BAB II Fajar Eko Purnomo Rustan 105751100921

by TahapTutup

---

**Submission date:** 07-Jun-2024 08:53AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2397256407

**File name:** BAB\_II\_Fajar\_Eko\_Purnomo\_Rustan\_105751100921.docx (50.9K)

**Word count:** 2334

**Character count:** 15214

**KETERANGAN GAMBAR 3. Plagiasi BAB II**

## BAB II Fajar Eko Purnomo Rustan 105751100921

### ORIGINALITY REPORT

**15%**

SIMILARITY INDEX

**16%**

INTERNET SOURCES

**10%**

PUBLICATIONS

**9%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<b>12%</b>
<b>2</b>	<a href="http://jdih.padangpanjang.go.id">jdih.padangpanjang.go.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://repository.ummat.ac.id">repository.ummat.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%

# BAB III Fajar Eko Purnomo Rustan 105751100921

by TahapTutup

---

**Submission date:** 07-Jun-2024 08:54AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2397256869

**File name:** BAB\_III\_Fajar\_Eko\_Purnomo\_Rustan\_105751100921.docx (170.3K)

**Word count:** 3413

**Character count:** 22917

**KETERANGAN GAMBAR 4.** Plagiasi BAB III



## BAB III Fajar Eko Purnomo Rustan 105751100921

### ORIGINALITY REPORT

<b>4%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>2%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.stienobel-indonesia.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 2%  
 Exclude bibliography  Off





# BAB IV Fajar Eko Purnomo Rustan 105751100921

*by TahapTutup*

---

**Submission date:** 07-Jun-2024 08:55AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2397257488

**File name:** BAB\_IV\_Fajar\_Eko\_Purnomo\_Rustan\_105751100921.docx (16.47K)

**Word count:** 413

**Character count:** 2677

**KETERANGAN GAMBAR 5.** Plagiasi BAB IV

## BAB IV Fajar Eko Purnomo Rustan 105751100921

### ORIGINALITY REPORT

<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>repository.upi.edu</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off



## BIOGRAFI PENULIS



Fajar Eko Purnomo Rustan atau yang lebih akrab di sapa Fajar merupakan nama penulis Tugas Akhir ini. Penulis lahir di Makassar pada tanggal 23 Desember 2002 dari pasangan suami istri Bapak Rustam Halim dan Ibu Hj. Nurjannah. Penulis merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dan dia sekarang bertempat tinggal di Kompleks Mangasa Permai P1/1, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Penulis Menempuh Pendidikan dimulai dari SDN Centre Manggalli (*lulus tahun 2015*), melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 1 Ampana Tete (*lulus tahun 2018*), dan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Ampana Kota (*lulus tahun 2021*), kemudian pada tahun 2021 penulis menempuh kuliah di Program Studi Diploma (D3) Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2024. Selama penulisan Tugas Akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Tugas Akhir ini. Semoga dengan penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak utamanya bagi almamater kampus biru tercinta.